TIM SELEKSI

CALON ANGGOTA BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Sekretariat: Jl. Daya Nasional Pontianak (Gedung Magister Ilmu Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura)
Telepon. 0822 5040 2823 E-mail: timsel.bawaslukb@gmail.com

PENGUMUMAN

PENDAFTARAN CALON ANGGOTA BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR: 01/B/TIMSEL.KALBAR/11/2022

Dalam rangka pembentukan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Barat, maka Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Keputusan Bawaslu Nomor 385/HK.01/K1/10/2022 atas kewenangan yang diberikan oleh Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, membuka pendaftaran sebagai bakal calon anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat dengan persyaratan sebagai berikut :

A. Persyaratan calon anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:

- 1. Warga Negara Indonesia;
- 2. Berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun saat mendaftar;
- 3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- 4. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur dan adil;
- 5. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu;
- 6. Berpendidikan paling rendah S1 (Strata Satu);
- 7. Berdomisili di wilayah Provinsi yang bersangkutan, dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- 8. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
- 9. Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
- 10. Bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) apabila terpilih menjadi anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat;

- 11. Bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat;
- 12. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- 13. Bersedia bekerja penuh waktu;
- 14. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) selama masa keanggotaan apabila terpilih;
- 15. Melampirkan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) apabila terpilih menjadi anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat;
- 16. Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu;
- 17. Mendapat surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti seleksi;
- 18. Bersedia diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi Pegawai Negeri Sipil apabila terpilih menjadi anggota Bawaslu Provinsi Provinsi Kalimantan Barat; dan
- 19. Membuat makalah personal (apabila dinyatakan lulus administrasi) (lampiran 15).

B. Mengajukan Surat Pendaftaran (Lampiran 1) yang ditunjukan kepada Tim Seleksi Bawaslu Provinsi dengan melampirkan:

- 1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- 2. Pas foto latar warna merah terbaru ukuran 4 x 6 cm 5 (lima) lembar;
- 3. Foto copy ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- 4. Daftar Riwayat Hidup (Lampiran 2);
- 5. Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika dan cita-cita proklamasi 17 Agustus Tahun 1945 (Lampiran 3);

- 6. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Rumah Sakit Pemerintah, termasuk puskesmas yang memenuhi syarat dan menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan jiwa serta surat keterangan bebas narkoba dari instansi atau rumah sakit yang menyelenggarakan tes narkoba (lampiran 13 & 14);
- 7. Surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota partai politik (Lampiran 4);
- 8. Surat keterangan dari pengurus partai politik untuk pendaftar yang pernah dan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terkahir (lampiran 5);
- 9. Surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) apabila terpilih menjadi anggota Bawaslu Provinsi (Lampiran 6);
- 10. Surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota Bawaslu Provinsi (Lampiran 7);
- 11. Surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri (lampiran 8);
- 12. Surat pernyataan bersedia bekerja penuh waktu (Lampiran 9);
- 13. Surat pernyataan kesediaan untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih (Lampiran 10);
- 14. Surat pernyataan tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu (Lampiran 11);
- 15. Bagi Pelamar yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib melampirkan Surat Izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Pejabat yang berwenang berikut Surat Pernyataan bersedia diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) apabila telah terpilih menjadi anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat (Lampiran 12);
- 16. Pelamar dapat melampirkan keterangan atau bukti lain yang mendukung kompetensi pelamar sebagai dasar penilaian dalam seleksi administrasi.
- 17. Formulir berkas administrasi calon Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat dan keterangan lebih lanjut dapat diperoleh di Sekretariat Tim Seleksi atau melalui laman www.bawaslu.go.id atau www.bawaslu-kalbarprov.go.id;

- 18. Dokumen pendaftaran dapat diantar langsung, atau dikirim melalui pos kilat khusus ke Sekretariat Tim Seleksi;
- 19. Berkas Pendaftaran dibuat masing-masing rangkap 3 (tiga) terdiri dari 1 (satu) asli dan 2 (dua) fotocopi.
- 20. Waktu penerimaan berkas pendaftaran dimulai tanggal 28 November 2022 s/d 06 Desember 2022 Pukul 09.00 17.00 WIB (hari kerja).
- 21. Pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya.

Pontianak, 17 November 2022

TIM SELEKSI CALON ANGGOTA BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

(Ketua)

TIM SELEKSI

(Dr. Jumadi, S.Sos., M.Simantan Br. Moch. Andri WP, S.Sos)